



IAIN JEMBER

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

Nomor : B - / 27 / In.20/Kp.07.5/SK/04/2016

**TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MEMBACA** : Hasil rapat Pimpinan tanggal 15 April 2016 tentang mutasi pejabat teknis di lingkungan IAIN Jember
- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar di IAIN Jember dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor Pascasarjana IAIN Jember;  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam kolom 2 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Nomor 34 Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 yang selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Surat Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya;

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jember

Rada Tanggal : 15 April 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.  
NIP. 196603221993031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;